



**P U T U S A N**

**Nomor 1627/Pid/2020/PT MDN**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **RIO RICHAN BUANA**  
Tempat Lahir : Pematang Siantar  
Umur/Tanggal Lahir : 21 Tahun/ 16 Oktober 1998  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Jalan R. Sidomulyo Lor. Sepakat Lk. XXVI Kec.  
Medan Deli Kota Medan  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Mualim I KM. Bintang Mulia 2

Terdakwa ditahan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 7 Maret 2020 sampai dengan tanggal 26 Maret 2020;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Maret 2020 sampai dengan tanggal 5 Mei 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 April 2020 sampai dengan tanggal 12 Mei 2020;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 13 Mei 2020 sampai dengan tanggal 11 Juni 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 8 Juni 2020 sampai dengan tanggal 7 Juli 2020;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 8 Juli 2020 sampai dengan tanggal 5 September 2020;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 2 September 2020 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2020;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 2 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 30 Nopember 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum: SAFRUDDIN Z. SIMATUPANG, S.H., Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Hukum "S.Z.Simatupang, S.H., & Rekan" beralamat di Jalan Deli Komplek Sat Pol Airud

*Halaman 1 dari 19 halaman Putusan Nomor 1627/Pid/2020/PT MDN*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.24 Kelurahan Belawan I Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Juni 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tertanggal 17 Juni 2020 dengan Register Nomor : 545/Penk.Pid/2020/PN.Mdn;

Pengadilan Tinggi tersebut.

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1627/Pid/2020/PT MDN tanggal 26 Oktober 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1627/Pid.Sus/2020/PT MDN tanggal 26 Oktober 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
3. Berkas perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Kesatu:

-----Bahwa terdakwa RIO RICHAN BUANA baik bertindak secara sendiri-sendiri ataupun bersama-sama dengan saksi WALTER MARINGAN PURBA (terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Kamis tanggal 13 Pebruari 2020 sekira pukul 11.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Pebruari 2020, bertempat di perairan Buoy 4 pada koordinat 03° 51' 10" LU/98° 47' 12" BT Belawan Kota Medan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, telah melakukan perbuatan menawarkan, menyerahkan, menjual atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai lainnya, berupa hasil tembakau jenis sigaret yaitu rokok merk Luffman sejumlah 67 Karton = 2.475 Slop terdiri dari 1.250 Slop Luffman Merah dan 1.225 Slop, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

-----Bahwa pada hari Sabtu tanggal 8 Pebruari 2020, terdakwa Rio Richan Buana (berkas terpisah) selaku Mualim Mualim I KM. Bintang Mulia 2 bertemu dengan Walter Maringan Purba yang sebelumnya telah saling mengenal di KD 203 Pelabuhan Belawan Kota Medan, dan Walter Maringan Purba memberikan uang sebesar Rp.30.000.000,- kepada terdakwa Rio Richan

Halaman 2 dari 19 halaman Putusan Nomor 1627/Pid/2020/PT MDN

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buana dengan tujuan untuk memesan rokok merk Luffman dari Batam untuk dibawa ke Belawan.

-----Pada keesokan harinya KM. Bintang Mulia 2 berangkat dari Pelabuhan Belawan menuju Pelabuhan Batu Ampar Batam dan sampai di Batu Ampar Batam pada hari Selasa tanggal 11 Pebruari 2020, kemudian terdakwa Rio Richan Buana membagi bagikan uang yang dititipkan saksi Walter Maringan Purba kepadanya untuk membeli rokok Luffman masing-masing kepada M. Nuh Ibrahim selaku Mualim II KM. Bintang Mulia 2 sebesar Rp.6000.000,- dan telah dibelikan rokok Luffman sebanyak 150 slop kepada Ramadhan selaku ABK KM. Bintang Mulia 2 sebesar Rp.12.000.000,- dan telah dibelikan rokok Luffman sebanyak 300 slop kepada Suhendra selaku ABK KM. Bintang Mulia 2 sebesar Rp.6.000.000,- dan telah dibelikan rokok Luffman sebanyak 150 slop dan sisanya Rp.6.000.000,- dipegang oleh terdakwa Rio Richan Buana dan telah dibelikan rokok Luffman sebanyak 300 slop dan dari hasil kerja sama antara terdakwa Rio Richan Buana dengan Walter Maringan Purba dalam pembelian rokok tersebut terdakwa Rio Richan Buana mendapatkan keuntungan dari saksi Walter Maringan Purba sebesar Rp.250.000- perslop, kemudian semua rokok tersebut disimpan di lubang palka KM. Bintang Mulia 2 dengan ditutupi terpal berwarna biru.

-----Bahwa KM. Bintang Mulia 2 berangkat dari Pelabuhan Batu Ampar Batam pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2020 Sekitar pukul 11.30 WIB KM. Bintang Mulia 2 lego jangkar di perairan Bouy 4 (titik koordinat 03° 51' 10" LU/98° 47' 12" BT) Pelabuhan Belawan Kota Medan dan pada saat itulah Kapal patrol BC-15035 mendekati KM. Bintang Mulia 2 dengan tujuan melakukan pemeriksaan sarana pengangkut dan Tim kapal patrol Bea Cukai melakukan pengecekan di kamar ABK, kamar Nahkoda, kamar Mualim, kamar mesin, palka dan anjungan kapal sampai pukul 13.00 Wib dan ketika dilakukan pemeriksaan dipalka ditemukan barang berupa 67 Karton = 2.475 Slop terdiri dari 1.250 Slop Luffman Merah dan 1.225 Slop Luffman Silver barang Hasil Tembakau berupa rokok merk Luffman tanpa dilekati pita cukai.

-----Bahwa terdakwa dan Walter Maringan Purba sebenarnya telah mengetahui menjual, membeli rokok merk Luffman yang tidak dilekati pita cukai adalah salah dan perbuatan tersebut sudah pernah dilakukan oleh terdakwa dan Walter Maringan Purba.

-----Bahwa barang bukti berupa 67 Karton = 2.475 Slop terdiri dari 1.250 Slop Luffman Merah dan 1.225 Slop Luffman Silver adalah barang-barang yang dimiliki atau diperoleh terdakwa Rio Richan Buana dan Walter Maringan Purba,

Halaman 3 dari 19 halaman Putusan Nomor 1627/Pid/2020/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk barang kena cukai dan harus dilunasi cukainya, dan berdasarkan perhitungan, maka kerugian negara yang ditimbulkan sebesar : 495.000 batang x Rp. 790,- = 391.050.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu juta lima puluh ribu rupiah).

-----Bahwa berdasarkan keterangan Ahli terhadap perkara ini telah memenuhi unsur-unsur pidana dan dapat dimintakan pertanggungjawaban, karena terdakwa Rio Richan Buana dan Walter Maringan Purba telah melakukan perbuatan melawan hukum yang dilakukannya secara sengaja.

-----Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 54 Undang-undang No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 39 Tahun 2007 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.-----

### Atau

### Kedua :

-----Bahwa terdakwa WALTER MARNINGAN PURBA baik bertindak secara sendiri-sendiri ataupun bersama-sama dengan RIO RICHAN BUANA pada hari Kamis tanggal 13 Pebruari 2020 sekira pukul 11.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Pebruari 2020, bertempat di perairan Buoy 4 pada koordinat 03° 51' 10" LU/98° 47' 12" BT Belawan Kota Medan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, telah melakukan perbuatan menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh atau memberikan barang kena cukai yang diketahuinya atau patut harus diduga berasal dari tindak pidana berdasarkan undang-undang ini berupa hasil tembakau jenis sigaret yaitu rokok merk Luffman sejumlah 67 Karton = 2.475 Slop terdiri dari 1.250 Slop Luffman Merah dan 1.225 Slop, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

-----Bahwa pada hari Sabtu tanggal 8 Pebruari 2020, terdakwa Rio Richan Buana (berkas terpisah) selaku Mualim Mualim I KM. Bintang Mulia 2 bertemu dengan Walter Maringan Purba yang sebelumnya telah saling mengenal di KD 203 Pelabuhan Belawan Kota Medan, dan Walter Maringan Purba memberikan uang sebesar Rp.30.000.000,- kepada terdakwa Rio Richan Buana dengan tujuan untuk memesan rokok merk Luffman dari Batam untuk dibawa ke Belawan.

Halaman 4 dari 19 halaman Putusan Nomor 1627/Pid/2020/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Pada keesokan harinya KM. Bintang Mulia 2 berangkat dari Pelabuhan Belawan menuju Pelabuhan Batu Ampar Batam dan sampai di Batu Ampar Batam pada hari Selasa tanggal 11 Pebruari 2020, kemudian terdakwa Rio Richan Buana membagi bagikan uang yang dititipkan Walter Maringan Purba kepadanya untuk membeli rokok Luffman masing-masing kepada M. Nuh Ibrahim selaku Mualim II KM. Bintang Mulia 2 sebesar Rp.6000.000,- dan telah dibelikan rokok Luffman sebanyak 150 slop kepada Ramadhan selaku ABK KM. Bintang Mulia 2 sebesar Rp.12.000.000,- dan telah dibelikan rokok Luffman sebanyak 300 slop kepada Suhendra selaku ABK KM. Bintang Mulia 2 sebesar Rp.6.000.000,- dan telah dibelikan rokok Luffman sebanyak 150 slop dan sisanya Rp.6.000.000,- dipegang oleh terdakwa Rio Richan Buana dan telah dibelikan rokok Luffman sebanyak 300 slop dan dari hasil kerja sama antara terdakwa Rio Richan Buana dengan Walter Maringan Purba dalam pembelian rokok tersebut terdakwa Rio Richan Buana mendapatkan keuntungan dari terdakwa sebesar Rp.250.000- perslop, kemudian semua rokok tersebut disimpan di lubang palka KM. Bintang Mulia 2 dengan ditutupi terpal.

-----Bahwa KM. Bintang Mulia 2 berangkat dari Pelabuhan Batu Ampar Batam pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020 Sekitar pukul 11.30 WIB KM. Bintang Mulia 2 lego jangkar di perairan Bouy 4 (titik koordinat 03° 51' 10" LU/98° 47' 12" BT) Pelabuhan Belawan Kota Medan dan pada saat itulah Kapal patrol BC-15035 mendekati KM. Bintang Mulia 2 dengan tujuan melakukan pemeriksaan sarana pengangkut dan Tim kapal patrol Bea Cukai melakukan pengecekan di kamar ABK, kamar Nahkoda, kamar Mualim, kamar mesin, palka dan anjungan kapal sampai pukul 13.00 Wib dan ketika dilakukan pemeriksaan dipalka ditemukan barang berupa 67 Karton = 2.475 Slop terdiri dari 1.250 Slop Luffman Merah dan 1.225 Slop Luffman Silver barang Hasil Tembakau berupa rokok merek Luffman tanpa dilekati pita cukai. Bahwa terdakwa dan Walter Maringan Purba sebenarnya telah mengetahui menjual, membeli rokok merk Luffman yang tidak dilekati pita cukai adalah salah dan perbuatan tersebut sudah pernah dilakukan oleh terdakwa dan Walter Maringan Purba.

-----Bahwa barang bukti berupa 67 Karton = 2.475 Slop terdiri dari 1.250 Slop Luffman Merah dan 1.225 Slop Luffman Silver adalah barang-barang yang dimiliki atau diperoleh terdakwa Rio Richan Buana dan Walter Maringan Purba, termasuk barang kena cukai dan harus dilunasi cukainya, dan berdasarkan perhitungan, maka kerugian negara yang ditimbulkan sebesar : 495.000 batang x Rp. 790,- = 391.050.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu juta lima puluh ribu rupiah).

Halaman 5 dari 19 halaman Putusan Nomor 1627/Pid/2020/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa berdasarkan keterangan Ahli terhadap perkara ini telah memenuhi unsur-unsur pidana dan dapat dimintakan pertanggungjawaban, karena terdakwa Rio Richan Buana dan Walter Maringan Purba telah melakukan perbuatan melawan hukum yang dilakukannya secara sengaja.

-----Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 56 Undang-undang No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 39 Tahun 2007 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. -----

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RIO RICHAN BUANA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*sebagai orang yang menyuruh melakukan menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya*" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RIO RICHAN BUANA dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan membayar denda sebesar 2 (dua) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar yaitu 2 x 391.050.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu juta lima puluh ribu rupiah) yaitu sebesar Rp 782.100.000 (tujuh ratus delapan puluh dua juta seratus ribu rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:  
67 Karton = 2.475 Slop terdiri dari 1.250 Slop Luffman Merah dan 1.225 Slop Luffman Silver tanpa dilekati pita cukai dipergunakan dalam berkas perkara an. Terdakwa WALTER MARINGAN PURBA.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-- ( limaribu rupiah ).

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan pidana tersebut, Pengadilan Negeri Medan telah menjatuhkan putusan Nomor 1343/Pid.B/2020/PN Mdn tanggal 28 Agustus 2020, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RIO RICHAN BUANA** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**sebagai**

Halaman 6 dari 19 halaman Putusan Nomor 1627/Pid/2020/PT MDN



orang yang menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya” sebagaimana dalam Dakwaan Pertama;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan**;
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar 2 (dua) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar yaitu  $2 \times 391.050.000,-$  (tiga ratus sembilan puluh satu juta lima puluh ribu rupiah) **yaitu sebesar Rp 782.100.000 (tujuh ratus delapan puluh dua juta seratus ribu rupiah) secara tanggung renteng kepala terdakwa dan saksi Walter Maringan Purba** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan selama **6 (enam) bulan**;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa: 67 Karton = 2.475 Slop terdiri dari 1.250 Slop Luffman Merah dan 1.225 Slop Luffman Silver tanpa dilekati pita cukai, dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara an. Walter Maringan Purba;
7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan banding terhadap putusan tersebut sebagaimana tersebut dalam Akta Permintaan Banding Nomor 348/Akta.Pid/2020/PN Mdn tanggal 2 September 2020, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 3 September 2020;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menyatakan banding terhadap putusan tersebut sebagaimana tersebut dalam Akta Permintaan Banding Nomor 350/Akta.Pid/2020/PN Mdn tanggal 3 September 2020, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 12 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penasehat Hukum telah mengajukan memori banding tanggal 12 Oktober 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 12 Oktober 2020 dan telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 16 Oktober 2020 yang isinya adalah sebagai berikut :



**I. Keberatan Atas Proses Pemeriksaan Pendahuluan Oleh Penyidik Yang Bertentangan Dengan Hukum**

Majelis Hakim Tinggi Yang Kami Muliakan.

Bahwa meskipun eksepsi terdakwa telah memperoleh putusan Hakim PN-Medan, namun dalam Banding ini tetap diajukan sebagai sebuah keberatan ke Hadapan Yang Mulia Hakim Tinggi dan kiranya dapat untuk di periksa, adili. Tetap diajukan dengan dasar alasan bahwasanya atas suatu proses penegakan hukum pidana mulai dari penyidikan sampai adanya putusan semestinya kontrol atasnya tidak saja menjadi peran warga masyarakat melalui lembaga Prapradilan atau Eksepsi dsb namun tujuan sebenarnya agar tidak terulang kembali proses penegakan hukum dengan melanggar hukum. Peran dominan untuk memperbaiki, meluruskan proses penegakan hukum yang keliru, tidak berkeadilan atau melanggar HAM sekalipun sebenarnya juga menjadi peran Hakim untuk dapat menghentikan praktek-praktek pelanggaran dalam proses penyidikan sampai pra penuntutan maupun putusan yang merugikan hak-hak tersangka/ terdakwa. Hakim melalui pertimbangan hukum atas putusan-nya dapat menentang kesewenangan proses penegakan hukum atau tidak mentolerir kesewenangan, pengelabuan yang merugikan hak tersangka/terdakwa dengannya memberi perlindungan kepada korbannya (terdakwa) dengan pertimbangan hukum pula dan hal ini akan menjadi senjata yang sangat ampuh untuk menghentikan proses penegakan hukum dengan cara melanggar hukum, kesewenangan dan karenanya memberikan putusan yang menguntungkan dan memberi manfaat bagi terdakwa maupun warga masyarakat;-----

Bahwa sejalan dengan alasan diatas kini izinkan kami selaku penasehat hukum terdakwa mengajukan kembali kehadapan Majelis Hakim Tinggi pokok-pokok keberatan sebagai mana diuraikan dibawah ini :

**1. Tentang Pembanding Tidak Pernah Diperiksa Sebagai Tersangka Oleh Penyidik**

- 1.1.** Bahwa pemeriksaan terhadap pemohon banding/ tersangka/ terdakwa (selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai pembanding) dalam kedudukan selaku saksi pada pemeriksaan ditingkat penyidikan secara yuridis formil pembanding didampingi oleh Penasehat Hukum IHSAN SURYA WIBOWO, SH, MH;-----





- 1.2. Bahwa akan tetapi dalam praktek pelaksanaannya hari Sabtu tanggal 7 Maret 2020 Pembanding bersama Rio Richan Buana dinyatakan sebagai sebagai Tersangka;-----
- 1.3. Bahwa adapun BAP sebagai tersangka atas diri pembanding dalam perkara ini merupakan hasil dari pemeriksaan tanggal 14 Februari 2020 yang dilakukan penyidik dalam bentuk wawancara setelah diketemukannya barang bukti sebanyak 67 Karton rokok merk Luffman tanpa cukai di kapal KM Bintang Mulia 2 pada tanggal 13 Februari 2020 diperairan Selat Malaka Kabupaten Deli Serdang;-----
- 1.4. Bahwa BAP pembanding dalam kedudukan selaku tersangka dalam perkara ini oleh penyidik diberi tanggal 7 Maret 2020 yang atasnya kesaksian Walter Maringan Purba dibuatlah seakan akan memberi keterangan pada tanggal 7 Maret 2020, juga dan dalam BAP sebagai tersangka dari Walter Maringan Purba diberi tanggal 7 Maret 2020 atasnya menjadikan keterangan pembanding sebagai saksi seakan memberikan keterangan pada tanggal 6 Maret 2020;--
- 1.5. Bahwa BAP produk penyidik sebagai mana diatas dengan melakukan pengelabuan tempos keterangan saksi karena pada pokoknya secara real pembanding tidak pernah diperiksa sebagai tersangka oleh penyidik, cara kerja seperti inilah yang kemudian dilegalkan oleh Penasehat Hukum IHSAN SURYA WIBOWO, SH, MH dengan membubuhkan tandatangannya pada BAP Tersangka a/n Pembanding yang tentu menyakitkan bagi pembanding yang membutuhkan pembelaan dalam mencari keadilan atas proses hukum yang benar berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, bukan dengan cara pengelabuan yang kemudian dilegalkan;-----

## **2. Produk BAP an. Pembanding dalam Perkara ini Cacat Hukum/Tidak Sah dan Melanggar Hukum**

- 2.1. Bahwa sejalan dengan alasan sebagai mana diuraikan diatas lagi pula proses pemeriksaan tanggal 14 Februari 2020 dan 17 Februari 2020 terhadap pembanding oleh penyidik merupakan sebuah pemeriksaan yang bertentangan dengan hukum karena :
  - 2.1.1. Surat Laporan kejadian Nomor . LK-01/ WBC.02/ KPP.MP.01/ PPNS/2020 baru dikeluarkan pada tanggal 5 Maret 2020 diikuti dengan :-----



**2.1.2.** Surat Perintah Tugas Penyidikan Nomor. SPTP-01/ WBC.02/ KPP.MP.01/PPNS/ 2020 baru diterbitkan pada tanggal 5 Maret 2020 ;-----

**2.2.** Bahwa berdasarkan hal diatas ;artinya secara hukum Produk BAP atas nama Pemohon Banding dalam perkara ini diproduksi secara melawan hukum dan BAP menjadi tidak sah dan/atau cacat hukum dikarenakan BAP lebih dahulu lahir dari pada legalitas penyidik untuk memproduksi BAP an. Pembanding;-----

**2.3.** Bahwa untuk menutupi kelemahan ini, maka penyidik memprint out ulang hasil pemeriksaan pembanding selaku saksi sebagai mana disebut pada point 16 diatas dan bundel BAP an. pembanding kemudian diberi tanggal 6 Maret 2020 dan diberi tanggal 7 Maret 2020 dalam bundel BAP an. Walter Maringan Purba;-----

**3. Tentang Pembanding dijadikan Tersangka Secara Diskriminatif /Tidak adil;**

**3.1.** Bahwa pada tanggal 14 Februari 2020 Penyidik memanggil dan memeriksa Anak Buah Kapal (ABK) KM Bintang Mulia 2, karena pada tanggal 13 Februari 2020 dalam palka kapal ini di perairan Selat Malaka Kabupaten Deli Serdang titik kordinat 03° 51' 10" LU/ 98° 47' 12" BT ditemukan Rokok Merk Luffman tanpa cukai sebanyak 67 Karton = 2475 Slop oleh Patroli Laut Bea Cukai Belawan, maka pemanggilan dilakukan terhadap :

- **Capten Pantas Pasaribu** jabatan Nakhoda;
- **Rio Richan Buana**/Pembanding jabatan Mualim I ;
- **M.Nuh Ibrahim Nasution** jabatan Mualim II ;
- **Ramadhan** jabatan ABK ;
- **Suhendra** jabatan ABK ;
- **Leonardo Simarmata** jabatan Oliler;
- **M Arifin Sebayang** jabatan ABK ;
- **Walter Maringan Purba** (non ABK) baru dipanggil pada tanggal 17 Februari 2020 periksa sebagai saksi;-----

**3.2.** Bahwa akan tetapi meskipun terhadap seluruh ABK KM Bintang Mulia 2 dilakukan penyidikan/pemeriksaan yang sama oleh penyidik namun dalam perkara ini tidak terdapat adanya BAP An. **Kapten Pantas Pasaribu** maupun BAP An. **M Arifin Sebayang** baik dalam BAP



pembanding selaku terdakwa maupun bundel BAP an. Walter Maringan Purba selaku terdakwa ;-----

3.3. Bahwa Ketidadaan BAP an. **Kapten Pantas Pasaribu** dan BAP An. **M. Arifin Sebayang** berdasarkan informasi pembanding terima dikarenakan antara Penyidik Adi Purwanto dengan **M. Arifin Sebayang** merupakan teman satu sekolah;-----

3.4. Bahwa adanya diskriminasi atas dijadikannya pembanding seorang selaku kru KM Bintang Mulia 2 menjadi tersangka/terdakwa dalam perkara ini berakibat pembanding harus memikul tanggung jawab pidana atas 67 karton rokok luffman (= 2.475 slop) termasuk hukuman dendanya pada hal penguasaan pembanding selaku pemilik atas rokok luffman tanpa cukai yang berada dikapal KM Bintang Mulia 2 secara hukum hanya 3 Karton = 150 Slop, selebihnya adalah menjadi tanggung jawab pidana dari masing-masing pembeli berdasarkan BAP yaitu : 150 Slop an. **M. Nuh Ibrahim**, 6 karton = 150 Slop an. **Suhendra**, 8 karton = 200 Slop an. **Leonardo Simarmata**, 8 karton = 300 Slop an. **Ramadan**

**4. Tentang Penghunjukan Penasehat Hukum (PH) Menjalankan Kewajiban Tugas-nya Secara Tidak Patut dan Melanggar Hukum;**

4.1. Bahwa seorang yang bernama IHSAN SURYA WIBOWO,SH,MH mengaku sebagai Penasehat Hukum oleh penyidik an. Adi Purwanto 7 Maret 2020 pukul 14.00 Wib dihunjak dan memperkenalkan kepada pembanding dan kepada saksi Walter Maringan Purba dan pada tanggal 7 Maret 2020 kemudian Penasehat Hukum ini bertindak :

4.1.1. Hanya untuk mendengarkan pembacaan BAP oleh penyidik dan setelahnya menandatangani BAP an. Pembanding dan Walter Maringan Purba padahal Penasehat Hukum ini tidak pernah melakukan pendampingan terhadap Pembanding saat di periksa (diwawancarai) oleh penyidik pada tanggal 14 Februari 2020 maupun pada tanggal 17 Februari 2020 namun tiba-tiba nongol pada tanggal 7 Maret 2020 menandatangani BAP padahal BAP yang diproduksi penyidik ini turut ditandatangani oleh penasehat hukum aquo merupakan produk cacat hukum, tidak sah dan melanggar hukum sebagai mana menjadi point keberatan pembanding yang diuraikan pada point 1, 2 diatas;-----



- 4.2. Bahwa kehadiran Penasehat Hukum ini, dihadirkan oleh penyidik hanya untuk mendengarkan pembacaan BAP untuk kemudian menandatangani tanpa mengetahui proses penyidikan atas produk BAP bertentangan dengan hukum, maka jelas penasehat hukum aquo telah tidak menjalankan fungsi pendampingan tersangka berdasarkan KUHAP sehingga kehadirannya maupun menandatangani BAP oleh Penasehat hukum aquo mengandung cacat yuridis dan merugikan hak pembanding;-----
- 4.3. Bahwa pada tanggal 20 April 2020 Kuasa Hukum Pembanding dalam perkara ini mengajukan surat keberatan yang pokoknya mengajukan keberatan atas pengelabuan dan penyeludupan hukum yang dilakukan penyidik dengan menghadirkan Penasehat Hukum hanya untuk menandatangani BAP semata tanpa pernah sebenarnya melakukan pendampingan terhadap pembanding ditingkat penyidikan;-----
- 4.4. Bahwa penasehat hukum (PH) pembanding pada saat proses penyidikan semestinya melakukan keberatan atas diskriminasi dan ketidakadilan yang dilakukan penyidik terhadap pembanding sebagai mana pembanding uraikan pada keberatan point 3 diatas
- 4.5. Bahwa perlakuan penyidik yang tidak adil juga diskriminatif ini dapat terjadi dikarenakan Penasehat Hukum pembanding dalam proses penyidikan hanya menjadi Penasehat Hukum topengan tidak Profesional dalam membela hak-hak Pembanding berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku;-----
- 4.6. Bahwa berdasarkan alasan diatas, maka secara hukum BAP produk penyidik dalam perkara ini adalah tanpa dijalkannya ketentuan pasal 56 KUHAP menjadikan BAP tersebut tidak sah dengan itu surat dakwaan JPU yang diperbuat berdasarkan BAP ini haruslah juga dinyatakan tidak sah dan karena tidak sah maka secara hukum putusan yang menyatakan terdakwa secara sah dan menyakinkan bersalah berdasarkan dakwaan JPU dakwaan mana diperbuat dengan mengacu pada BAP yang tidak sah, maka secara hukum sepatutnya untuk dibatalkan;-----

## **II. Keberatan atas Pertimbangan Hukum Putusan**

*Halaman 12 dari 19 halaman Putusan Nomor 1627/Pid/2020/PT MDN*



**1. Tentang Hukuman dan Denda Tidak Berdasarkan Hukum**

**1.1.** Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi pada BAP tidak ada seorang saksipun yang menerangkan atas 67 Karton = **2.475** slop Rokok Merk Luffman seluruhnya adalah Milik pbanding;-

**1.2.** Bahwa lagi pula dengan modal sebesar Rp.30.000.000,- yang diberikan oleh saksi Walter Maringan Purba hanya memiliki daya pembelian sebanyak **750** slop, sesuai dengan keterangan saksi-saksi BAP yang menerima uang dari saksi Walter Maringan Purba melalui Pbanding untuk melakukan pembelian rokok, Saksi M. Nuh Ibrahim menerima uang Rp. 6.000.000,- digunakan membeli Rokok Luffman **150 Slop** + Saksi Ramadhan menerima uang Rp 12.000.000,- membeli **300 slop** + saksi suhendra menerima uang Rp. 6.000.000 membeli **150 slop** dan pbanding sendiri dengan uang Rp. 6000.000,- melakukan pembelian rokok luffman sebanyak **150 Slop** sehingga totalnya adalah **750 Slop** hal ini sesuai dengan keterangan saksi walter maringan purba pada point 13 BAP-nya;-----

**1.3.** Bahwa berdasarkan alasan diatas diatas, putusan yang menerapkan pertanggungjawaban pidananya kepada pbanding dalam perkara ini sehingga kepada pbanding dikenakan penghukuman atas denda sebesar 2 x Rp. 391.050.000,- = Rp. 782.100.000,- secara nyata merupakan penerapan hukum yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku karena pbanding hanya menguasai sebagai pemilik rokok luffman yang berada diatas kapal KM Bintang Mulia 2 hanya 3 Karton = **150 Slop** dengan itu pertimbangan hukum putusan dengan hitungan dan penerapan denda secara nyata adalah keliru dan salah menerapkan hukum sehingga harus dibatalkan;-----

**1.4.** Bahwa quod non kepada pbanding dimintakan pertanggungjawaban pidana atas 750 Slop rokok luffman sesuai dengan daya beli dari uang Rp.30.000.000,- yang diberikan oleh saksi Walter Maringan Purba maka dengan itu juga masih salah dan keliru penerapan denda putusan terhadap pbanding;-----

**2. Hakim PN-Medan Secara Ex Officio Tidak Wenang Mengadili :**

**2.1.** Bahwa oleh karena ditemukannya "barang bukti" dalam perkara ini yaitu **67 Karton = 2.475** slop Rokok Merk Luffman di palka kapal KM Bintang Mulia 2 diperairan Selat Malaka titik kordinat 03° 51'

Halaman 13 dari 19 halaman Putusan Nomor 1627/Pid/2020/PT MDN





10° LU/ 98° 47' 12" BT Kabupaten Deli Serdang pada tanggal 13 Februari 2020, maka secara hukum ditentukan lebih dahulu tempos dan locus delicty atas perkara ini dan dari keadaan ini maka secara hukum tempos delicty adalah pada tanggal 13 Februari 2020 dan locus delicty Kapal KM Bintang Mulia 2 pada titik kordinat 03° 51' 10" LU/ 98° 47' 12" BT perairan Selat Malaka yang secara hukum berada dalam teritorial Kabupaten Deli Serdang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam;-----

2.2. Bahwa oleh karena alasan diatas, Putusan yang diajukan banding ini dengan mengikuti kemauan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Belawan yang menerima tanpa dasar hukum pelimpahan hasil penyidikan Penyidik Kantor Pengawasan Pelayaran Bea dan Cukai/Pabean Belawan secara nyata bertentangan dengan ketentuan KUHP dimana semestinya penyidik melimpahkan hasil penyidikannya kepada Kejaksaan terdekat yaitu Kejaksaan Negeri Lubuk Pakam cabang Labuhan Deli yang berada di Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan untuk kemudian diadili pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, hal ini sesuai dngan tempos dan locus delicty peristiwa pidana sebagai mana yang didakwakan;-----

2.3. Bahwa berdasarkan hal diatas semestinya Hakim PN Medan secara ex officio menyatakan diri tidak wenang mengadili perkara ini karena menjadi kewenangan PN lubuk Pakam;-----

**3. Bahwa pertimbangan hukum putusan telah salah dan keliru menerapkan hukum Pembuktian Produk Tembakau Berdasarkan Keyakinan Dari Keteterangan Ahli Tanpa Didukung Hasil Laboratorium Forensik :**

3.1. Bahwa Hakim PN- Medan dalam mengambil putusan dalam perkara ini adalah dengan pertimbangan hukum hanya berdasarkan keterangan ahli untuk menentukan barang bukti yang diajukan yaitu **“rokok luffman merah dan luffman putih merupakan termasuk produk tembakau jenis sigaret putih mesin”** lebih jauh ahli menerangkan **“cigaret putih adalah cigaret yang dalam pembuatannya tanpa dicampuri dengan cengkih, kelembak atau kemenyan, yang dimaksud dengan cigaret adalah hasil tembakau yang dibuat dari tembakau rajangan**

Halaman 14 dari 19 halaman Putusan Nomor 1627/Pid/2020/PT MDN



yang dibalut dengan kertas dengan cara dilinting untuk dipakai, tanpa mengindhkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya” (vide point 14,19 keterangan ahli Roberto Tambunan) ;-----

3.2. Bahwa akan tetapi dalam perkara ini tidak ada satu buktipun yang diajukan oleh JPU kecuali berdasarkan keterangan keyakinan ahli untuk menentukan barang bukti merupakan hasil produk tembakau keterangan ahli yang sedemikian tidak dapat dijadikan sandaran untuk mengambil putusan dalam perkara ini karena dapat saja membawa pada kesesatan;-----

3.3. Bahwa untuk dapat menentukan secara ilmiah, standard dari penyidikan berdasarkan Criminal Justice System semestinya ahli baru dapat memberikan keterangan dalam perkara ini setelah diperlihatkan kepadanya hasil Laboratorium forensik yang berwenang untuk itu telah menentukan secara ilmiah, akurat dan pasti menurut hukum bahwa barang bukti merupakan **Produk tembakau** dan atau **hasil tembakau** ;-----

3.4. Bahwa berdasarkan alasan diatas, maka jelas keterangan ahli Roberto Tambunan dalam perkara ini semestinya oleh Hakim PN Medan tidak dijadikan sandaran dalam mengambil putusan dalam perkara ini, oleh sebab itu putusan dalam perkara ini nyata-nyata diputus tidak berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku;-----

3.5. Bahwa begitu pula dengan keterangan ahli pidana berdasarkan alasan diatas, semestinya juga harus dikesampingkan, karena hanya menggurui tentang teori hukum pidana yang secara umum sudah diketahui oleh mahasiswa hukum semester VI, sementara kepadanya pun tidak diperlihatkan oleh penyidik atau JPU adanya hasil Laboratorium forensik yang menentukan bahwasanya barang bukti merupakan produk tembakau dan atau hasil tembakau oleh sebab itu pertimbangan hukum putusan yang turut mempertimbangkan keterangan ahli untuk mengambil putusan dalam perkara ini secara hukum tidak berdasarkan hukum;-----

**4. Keberatan Atas Keterangan Ahli Yang Tidak Mempertanggungjawabkan Keteranganannya di Depan Persidangan, juga keterangan saksi-saksi yang hanya dibacakan:**

4.1. Bahwa dalam perkara ini keterangan ahli yang menerangkan keterangannya pada BAP yang pada pokok keterangannya secara

Halaman 15 dari 19 halaman Putusan Nomor 1627/Pid/2020/PT MDN



nyata adalah tidak menguntungkan bagi pembanding dalam kedudukan selaku terdakwa;-----

4.2. Bahwa keterangan ahli yang menerangkan dalam BAP adalah keterangan sebagai jawaban atas pertanyaan dari penyidik misal terhadap ahli Roberto Tambunan diajukan pertanyaan yang bersifat pasti, (*penyidik memperlihatkan barang bukti.....**barang hasil tembakau** berupa rokok merek luffman tanpa dilekati pita cukai kepad ahli*) kemudian ditanyakan kepada ahli vide BAP keterangan ahli Roberto tambunan point 18 maka ahlipun menjawab dalam point 18 garis ke satu “ *....**saya menyakini jelas barang barang tersebut berupa rokok merek luffman ....dst***” sementara menurut ahli yang dimaksud dengan *rokok daun adalah hasil tembakau yang dibuat dengan daun nipah daun jagung atau sejenisnya...*” (vide point 14 titik 10), artinya keterangan ahli hanya **berdasar keyakinannya** setelah diperlihatkan barang bukti tanpa diperlihatkan hasil Laboratorium Forensik tentang hasil tembakau, keterangan seperti ini masih bersifat dugaan, tidak tidak ilmiah dan tidak berdasarkan hukum untuk dapat dipertanggung-jawabkan berdasarkan hukum;-----

4.3. Bahwa oleh karena dalam perkara ini semua saksi ahli tidak mempertanggung-jawabkan keterangannya didepan persidangan padahal keterangan ahli telah menyudutkan, dan memberatkan pembanding selaku terdakwa;-----

4.4. Bahwa ahli tidak bersifat satria dalam perkara ini karena tidak mempertanggung-jawabkan pendapatnya didepan persidangan yang menjadi kewajibannya selaku **ahli** . Ketidak-hadirannya didepan persidangan tanpa alasan patut menurut hukum semestinya Hakim PN Medan dapat memaksa kehadirannya kedepan persidangan karena sudah memberikan pendapat pada BAP, pendapatnya telah menentukan nasib pembanding selaku terdakwa artinya pendapat ahli yang hanya dibacakan didepan persidangan, dalam perkara ini harus dipandang tidak bernilai hukum (atau tidak memberikan pendapat/keterangan);---

4.5. Bahwa oleh karena dalam perkara ini ketidak-hadiran para ahli dalam perkara ini membuat pembanding kehilangan kesempatan untuk membela diri, dan akhirnya keterangan ahli menjadi

Halaman 16 dari 19 halaman Putusan Nomor 1627/Pid/2020/PT MDN



keterangan/pendapat yang memberatkan pembanding selanjutnya diakomodir dalam pertimbangan hukum putusan Hakim yang menghukum terdakwa/pembanding dengan tidak adil;-----

**4.6.** Bahwa selebihnyapun begitu juga dengan saksi M. Nuh Ibrahim, Saksi Suhendra, Saksi Leo Simarmata dan Saksi Ramadhan yang semua saksi ini kesaksiannya juga dibacakan didepan persidangandengan karena tidak dapat dihadirkan oleh JPU secara sah dan patut menurut hukum. .Bahwa Jika hal yang sedemikian baik keterangan saksi-saksi maupun ahli dapat dibacakan saja dipersidangan dapat dibenarkan menurut hukum semestinya ketika pelimpahan berkas perkara dari penyidik kepada JPU dinyatakan P-21 tidaklah perlu lagi dibuat acara serimoni pemeriksaan dipersidangan cukup BAP-lah dibacakan oleh JPU lalu Hakim mengambil putusan;-----

Bahwa berdasarkan alasan alasan keberatan sebagai mana diuraikan diatas patutlah bagi pembanding dahulu terdakwa/ tersangka memohonkan dengan segala kerendahan hati kiranya Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa perkara ini sudilah kiranya mengambil putusan dengan putusan yang dapat menguntungkan dan atau meringankan beban pembanding dengan harapan putusan sebagai berikut :

Mengadili :

- Menerima Permohonan banding dari pemohon banding/pembanding :
- Membatalkan putusan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor.: 1343/Pid.B /2020/PN-Mdn Tanggal 28 Agustus 2020;

Dan mengadili sendiri :

1. Menyatakan Terdakwa Rio Richan Buana tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagai mana yang didakwakan oleh Jaksa penuntut Umum;-----
2. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan dan/atau melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum;-----
3. Merehabilitasi nama baik Terdakwa dalam kedudukan dan martabatnya sebagaimana sedia kala;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Medan dengan Surat Pemberitahuan Memeriksa berkas (Inzage) tanggal 3 September 2020 Nomor W2.U1.17756A/Hk.01/2020, telah memberitahukan dengan sah dan patut kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belawan dan kepada Terdakwa

Halaman 17 dari 19 halaman Putusan Nomor 1627/Pid/2020/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mempelajari berkas perkara banding tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak pemberitahuan ini dilaksanakan;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan di dalam Pasal 233 jo. Pasal 67 KUHP, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1343/Pid.B/2020/PN Mdn tanggal 28 Agustus 2020 dan memori banding Penasehat Hukum Terdakwa dimana tidak ada mengemukakan hal-hal yang dapat mengubah putusan Hakim tingkat pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1343/Pid.B/2020/PN Mdn tanggal 28 Agustus 2020 dapat dipertahankan dan dikuatkan ditingkat banding;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan alasan dikeluarkan dari dalam tahanan, maka cukup beralasan menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 54 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-Undang No. 8 Tahun

Halaman 18 dari 19 halaman Putusan Nomor 1627/Pid/2020/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menerima permohonan banding Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1343/Pid.B/2020/PN Mdn tanggal 28 Agustus 2020 yang dimohonkan banding;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 2.500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Kamis, tanggal 12 Nopember 2020 oleh Tigor Manullang, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Ardy Djohan, S.H., M.H., dan Krosbin Lumban Gaol, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan di dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 23 Nopember 2020 oleh Hakim Ketua tersebut dihadiri oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh Hj. Yudi Agustini, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Ardy Djohan, S.H., M.H.

Tigor Manullang, S.H.,M.H.

Krosbin Lumban Gaol, S.H.,M.H.,

Panitera Pengganti

Hj. Yudi Agustini, S.H., M.H.

Halaman 19 dari 19 halaman Putusan Nomor 1627/Pid/2020/PT MDN